



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ban

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saenal Abidin Alias Saenal Bin Edi
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 18/12 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Saenal Abidin Alias Saenal Bin Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;

Terdakwa Saenal Abidin Alias Saenal Bin Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;

Terdakwa Saenal Abidin Alias Saenal Bin Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa Saenal Abidin Alias Saenal Bin Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa Saenal Abidin Alias Saenal Bin Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5.

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 147/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin EDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana" dengan sengaja melakukan penganiayaan dan mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 251 ayat (2) KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap SAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin EDI dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan bersarung, dengan panjang mata panjang sekitar 4,5 cm kebar mata parang sekitar 2,8 cm, gagang parang berwarna hitam kecoklatan;
- Dirampas untuk dimusnakan.
- Menetapkan agar Terdakwa SAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin EDI membayar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mau melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa la Terdakwa SAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin EDI pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira Jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Kampung Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi RAMLI Bin HATONG dan mengakibatkan luka beratPerbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tempat tersebut di atas hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi HADASING Alias ACCING untuk pesta miras kemudian saksi RAMLI mengejek terdakwa dengan mengatakan anak asu (anak anjing) seketika terdakwa meninggalkan tempat pesta tersebut untuk menuju rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang. Setelah terdakwa mengambil parang di rumahnya terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi ACCING dan melihat saksi RAMLI keluar dari rumah saksi ACCING lalu terdakwa menghampiri saksi RAMLI sambil menghunuskan parangnya langsung menebas ke arah kepala saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menebas ke arah lengan saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi ACCING dan saksi MINA meleraikan terdakwa.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No:1712/RSU-BTG/03/X/2018 dari Dr. Rahmaniar yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi RAMLI Bin HATONG dengan kesimpulan: luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga ukuran P.6cm L.1cm D.0,5cm, luka robek dan patah tulang pada lengan tangan kiri ukuran P.10cm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.5cm D.5cm. keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa SAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa SAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin EDI pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira Jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Kampung Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi RAMLI Bin HATONG. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tempat tersebut di atas hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi HADASING Alias ACCING untuk pesta miras kemudian saksi RAMLI mengejek terdakwa dengan mengatakan "anak asu (anak anjing)" seketika terdakwa meninggalkan tempat pesta tersebut untuk menuju rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang. Setelah terdakwa mengambil parang di rumahnya terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi ACCING dan melihat saksi RAMLI keluar dari rumah saksi ACCING lalu terdakwa menghampiri saksi RAMLI sambil menghunuskan parangnya langsung menebas ke arah kepala saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menebas ke arah lengan saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi ACCING dan saksi MINA meleraikan terdakwa.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No:1712/RSU-BTG/03/X/2018 dari Dr. Rahmian yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi RAMLI Bin HATONG dengan kesimpulan: luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga ukuran P.6cm L.1cm D.0,5cm, luka robek dan patah tulang pada lengan tangan kiri ukuran P.10cm L.5cm D.5cm. keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa SAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- RAMLI Bin HATONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemarkaran kepada saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu (dini hari) tanggal 13 Oktober 2018, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kampung Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jakung;
  - Bahwa awalnya ada acara di rumah HERI Als ACCING karena mau berangkat ke Malaysia, saat itu acara tersebut di isi dengan minum-minum arak (balok) dan bakar-bakar ikan, setelah saksi melihat Terdakwa mabuk kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya;
  - Bahwa ketika saksi hendak menyala sepeda motor saksi, tiba-tiba saksi melihat bayangan parang yang mengkilat terhunus dibelakang saksi, dan selanjutnya parang tersebut ditebaskan oleh Terdakwa sehingga mengenai kepala bagian belakang (sebelah kiri bawah), kemudian saksi membalikan badan dan melihat Terdakwa lah yang melakukannya, saat itu saksi tidak sempat melakukan perlawanan maupun membela diri dari serangan Terdakwa meskipun saat itu saksi dan Terdakwa saling berhadapan, tetapi Terdakwa langsung menebaskan lagi parang dengan menggunakan tangan kanan ke arah lengan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa setelah Terdakwa menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang HERI, ACCING (bapak Heri) dan MINA (Ibu Heri) untuk meleraai Terdakwa, ketika Terdakwa dileraai saksi langsung berlari untuk meminta pertolongan ke depan rumah SALEH sambil berteriak " Tolong –tolong berdarahkah" sehingga SALEH menghampiri saksi dan tidak lama kemudian datang keluarga saksi dan akhirnya saksi dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bantaeng;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu pasti posisi Terdakwa, karena saksi sedang menyalahkan sepeda motor, tetapi saksi pastikan Terdakwa berada di samping kiri dengan jarak 1 (satu) meter dari saksi ketika melakukan pemarkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan pemarkaran kepada saksi, karena selama ini saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, tetapi sebelum terjadi pemarkaran saksi hanya menyuruh Terdakwa untuk pulang karena saat itu sudah larut malam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang (sebelah kiri bawah) dan menyebabkan rasa pusing dan sakit dan sampai sekarang masih terasa sakit dan kadang-kadang masih terasa pusing. Luka robek dan patah tulang pada lengan sebelah kiri yang menyebabkan rasa nyeri dan tangan sebelah kiri tidak bisa berfungsi lagi karena urat-uratnya putus;
- Bahwa saksi sekarang juga tidak bisa bekerja karena jari-jari tangan kiri saksi sudah tidak bisa digerakan lagi;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan tentang saksi menerangkan kalau Terdakwa hanya disuruh pulang, tetapi yang benar adalah ketika itu Terdakwa sempat di tunjuk-tunjuki muka Terdakwa dan saksi mengepalkan tangannya dan ditempelkan di pipi Terdakwa dengan mengatakan kata-kata kasar seperti “ anjing, babi”;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tidak pernah mengatakan seperti itu saksi hanya menyuruh untuk pulang karena Bapak Terdakwa sudah beberapa kali mencari Terdakwa untuk disuruh pulang, sehingga saksi bertetap pada keterangannya;
- HATONG Bin MUHARRANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemarkaran kepada saksi RAMLI;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu (dini hari) tanggal 13 Oktober 2018, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kampung Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Pa'jakukang;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah tiba-tiba sekitar jam 02.30 Wita datang salah seorang warga yang saksi tidak kenal memberi tahu bahwa anak kandung saksi yang bernama RAMLI telah dianiaya, setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung bergegas menghampiri anak saksi (RAMLI) yang saat itu sudah berada di depan rumah SALEH, dan ketika berada di depan rumah SALEH saksi melihat RAMLI sudah terbaring berlumuran darah dan terlihat luka robek pada kepala bagian belakang, serta luka robek dilengan kiri selanjutnya saksi pun membawa RAMLI ke RSUD Kab. Bantaeng untuk mendapat perawatan;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan Terdakwa sehingga RAMLI mengalami luka dikepala dan dilengan sebelah kiri, karena saat itu saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemarkaran kepada anak saksi (RAMLI), karena yang saksi tahu RAMLI dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- HADASING Alias ACCING Bin HAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemarkaran kepada saksi RAMLI;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu (dini hari) tanggal 13 Oktober 2018, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kampung Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jakukang;
  - Bahwa awalnya saksi bersama istri saksi yang bernama MINA sedang berada di dalam rumah sedang tidur, dan ketika saksi mendengar suara keributan, saksi bersama istri langsung ke luar rumah, dan ketika berada di depan rumah saksi melihat Terdakwa memegang parang yang terhunus menggunakan tangan kanan sambil memberontak, lalu saksi dan anak saksi yang bernama HERI langsung memegang Terdakwa dan mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian saksi dan istri saksi membantu menenangkan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak lama kemudian Ibu Terdakwa datang dan ikut menenangkan Terdakwa, lalu saksi dan MINA bersama ibu Terdakwa membawa Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa ketika Terdakwa sudah berada di rumah , kemudian Terdakwa memberitahukan kepada ibunya kalau Terdakwa telah memarangi RAMLI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama istri saksi (MINA) melihat saksi RAMLI yang saat itu berada di depan rumah SALEH dalam posisi terbaring dan terdapat luka robek pada kepala bagian belakang (sebelah kiri bawah) serta luka robek dilengan sebelah kiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- M. SALEH Bin H. SALILU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemarkaran kepada saksi RAMLI;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu (dini hari) tanggal 13 Oktober 2018, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kampung Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jakukang;
  - Bahwa awalnya saksi sedang tidur dirumah, dan sekitar pukul 02.30 Wita ada teriakan dari saksi RAMLI yang berteriak minta tolong dengan mengatakan “ Dg. SALEH bangunki lookoka (Dg. Saleh bangun saya terluka)” sehingga saat itu saksi kaget dan terbangun dan langsung keluar rumah , saat di depan rumah saksi melihat saksi RAMLI telah terbaring di depan rumah saksi dengan luka dikepala bagian belakang dan Nampak luka robek pada lengan sebelah kirinya dan selanjutnya datang keluarangnya saksi RAMLI, selanjutnya saksi RAMLI dibawah ke RSUD Kab. Bantaeng untuk mendapat perawatan;
  - Bahwa benar parang yang diperlihatkan dipersidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa ketika melakukan pemarkaran kepada saksi RAMLI, karena setelah kejadian tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian pemarkaran tersebut, dan saat itu saksi melihat satu bilah parang yang berhulu yang sudah terlepas dari sarungnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- NURLIA Alias LIA Binti SAPO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemarkaran kepada saksi RAMLI;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu (dini hari) tanggal 13 Oktober 2018, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kampung Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jakukang;
  - Bahwa awalnya saksi sedang tidur, namun saat itu saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara tangisan yang keras, yang mana suara tangisan tersebut saksi kenali suaranya yakni suara Terdakwa yang merupakan anak saksi, selanjutnya saksi mendekati Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah saksi ACCING, ketika ditempat tersebut Terdakwa masih menagis sangat keras sehingga saat itu saksi membawa Terdakwa untuk pulang kerumah ;
  - Bahwa setelah di rumah saksi bertanya kepada Terdakwa "*Ngura nu ngarruku nak? (mengapa kamu menangis nak?)*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*Lekbaki ku te'ba RAMLI, pa'risiki nyawaku na pakasiri'ka napakkanaia Asu, ku Pacceangko antu lasonu (saya sudah memarangi RAMLI karena saya sakit hati pada RAMLI dan RAMLI mempermalukan saya dengan mengata-gatai saya Anjing dan perkataan yang tak pantas didengar)*";
  - Bahwa saksi masih mengenali parang tersebut, karena parang tersebut yang digunakan suami saksi untuk berkebun;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Terdakwa dan RAMLI pernah berselisih paham;
  - Bahwa saksi juga tidak melihat apa yang terjadi pada RAMLI setelah kejadian tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemarkaran kepada saksi RAMLI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu (dini hari) tanggal 13 Oktober 2018, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kampung Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jakukang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi ACCING karena saat itu ada pesta miras jenis balok dalam rangka HERI anak dari saksi ACCING yang akan pergi merantau, saat Terdakwa sedang minum Balok saksi RAMLI menghina Terdakwa dengan mengatakan berkali-kali dengan perkataan “ *anak Asu artinya anak anjing*” sambil menunjuk – nunjuk dan menempelkan tinju (kepalan tangan) kanannya ke muka Terdakwa, saat itu Terdakwa menagis dan emosi diperlakukan seperti itu, selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat minum tersebut, dan keluar rumah saksi ACCING, ketika Terdakwa berada di dekat rumah saksi ACCING, Terdakwa masih mendengar saksi RAMLI masih masih mengejek di depan teman Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang karena rumah Terdakwa tidak jauh dengan rumah saksi ACCING dan mengambil 1 (satu) bilah parang lalu kembali lagi ke rumah saksi ACCING, dan ketika Terdakwa berada di depan rumah saksi ACCING, Terdakwa melihat saksi RAMLI keluar sehingga saat itu Terdakwa mendekati saksi RAMLI dari belakang sambil menghunuskan parangnya, dan ketika berada di belakang samping kiri Terdakwa langsung menebas kepala bagian belakang (sebelah kiri bawah), tetapi saat itu saksi RAMLI sempat membalik melihat Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa langsung menebas lengan kiri saksi RAMLI sebanyak satu kali, setelah itu HERI mendekati saksi dan mengambil parang tersebut yang Terdakwa pegang, kemudian saksi ACCING, MINA dan HERI memisahkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi RAMLI menghina Terdakwa padahal selama ini antara saksi RAMLI dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa benar parang yang diperlihatkan dipersidangan yang Terdakwa gunakan melakukan pemarkan kepada saksi RAMLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**MASRDIANSYAH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemarkaran kepada saksi RAMLI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu (dini hari) tanggal 13 Oktober 2018, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kampung Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jakukang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, tetapi saksi mengetahui ketika saksi RAMLI dan Terdakwa ketika berada di rumah saksi ACCING yang sedang membuat acara perpisahan HERI mau merantau ke Malaysia dengan bakar-bakar ikan serta minum-minuman keras jenis Ballo;
- Bahwa saksi melihat antara saksi RAMLI dan Terdakwa sempat terjadi cekcok dengan cara saksi RAMLI menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil mengatakan " anak asu" yang ditujukan kepada Terdakwa, saksi RAMLI juga sempat menempelkan tinjunya ke bagian pipi Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa pulang ke rumah, setelah itu saksi juga pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat maupun mendengar kejadian dini hari tersebut;
- Bahwa saksi sempat mendengar kalau Terdakwa memarangi saksi RAMLI;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dengan tujuan supaya Terdakwa diringankan hukumannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa:
  - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan bersarung, dengan panjang mata panjang sekitar 4,5 cm kebar mata parang sekitar 2,8 cm, gagang parang berwarna hitam kecoklatan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa, benar pada hari Sabtu (dini hari) tanggal 13 Oktober 2018, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kampung Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jakukang, Terdakwa melakukan pemarkaran kepada saksi RAMLI;
    - Bahwa, benar awalnya ada acara di rumah HERI Als ACCING karena mau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berangkat ke Malaysia, saat itu acara tersebut di isi dengan minum-minum arak (balok) dan bakar-bakar ikan, setelah saksi RAMLI melihat Terdakwa mabuk kemudian saksi RAMLI menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa, benar ketika saksi RAMLI hendak menyalahkan sepada motornya, tiba-tiba saksi RAMLI melihat bayangan parang yang mengkilat terhunus dibelakangnya yang jaraknya sekitar 1 meter, selanjutnya parang tersebut ditebaskan oleh Terdakwa ke arah kepala bagian belakang (sebelah kiri bawah), kemudian saksi RAMLI membalikan badan dan melihat Terdakwa lah yang melakukannya, saat itu saksi RAMLI tidak sempat melakukan perlawanan maupun membela diri dari serangan Terdakwa meskipun saat itu saksi RAMLI dan Terdakwa saling berhadapan, tetapi Terdakwa langsung menebaskan lagi parang dengan menggunakan tangan kanan ke arah lengan sebelah kiri saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang HERI, ACCING (bapak Heri) dan MINA (Ibu Heri) untuk meleraai Terdakwa, ketika Terdakwa dileraai, saksi RAMLI langsung berlari untuk meminta pertolongan ke depan rumah SALEH sambil berteriak “ Tolong –tolong berdarahkah” sehingga SALEH menghampiri saksi RAMLI dan tidak lama kemudian datang keluarga saksi RAMLI dan akhirnya saksi RAMLI dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bantaeng;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan pemarkaran kepada saksi, karena selama ini saksi RAMLI tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, tetapi sebelum terjadi pemarkaran saksi hanya menyuruh Terdakwa untuk pulang karena saat itu sudah larut malam;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAMLI mengalami luka robek pada bagian kepala belakang (bagian kiri bawah) rasa pusing dan sakit dan sampai sekarang masih terasa sakit dan kadang-kadang masih terasa pusing. Luka robek dan patah tulang pada lengan sebelah kiri yang menyebabkan rasa nyeri dan tangan sebelah kiri tidak bisa berfungsi lagi karena urat-uratnya putus, sehingga sampai sekarang saksi RAMLI tidak bisa bekerja atau beraktifitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperti dulu lagi;

- Bahwa, benar berdasarkan hasil visum et repertum No:1712/RSU-BTG/03/X/2018 dari Dr. Rahmaniar yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi RAMLI Bin HATONG dengan kesimpulan: luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga ukuran P.6cm L.1cm D.0,5cm, luka robek dan patah tulang pada lengan tangan kiri ukuran P.10cm L.5cm D.5cm. keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa” ; \_**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **SAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin EDI**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan pemukulan dan mengena pada tubuh orang lain, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya-tidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada Sabtu (dini hari) tanggal 13 Oktober 2018, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kampung Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa’jajukang, Terdakwa melakukan pemarkaran kepada saksi RAMLI;

Bahwa awalnya ada acara di rumah HERI Als ACCING karena mau berangkat ke Malaysia, saat itu acara tersebut di isi dengan minum-minum arak (balok) dan bakar-bakar ikan, setelah saksi RAMLI melihat Terdakwa mabuk kemudian saksi RAMLI menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, tetapi menurut keterangan Terdakwa, ketika saksi RAMLI menyuruh Terdakwa pulang saksi RAMLI sempat menghina Terdakwa dengan mengatakan berkali-kali dengan perkataan “ *anak Asu artinya anak anjing*” sambil menunjuk – nunjuk dan menempelkan tinju (kepalan tangan) kanannya ke muka Terdakwa, saat itu Terdakwa menagis dan emosi diperlakukan seperti itu, sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya;

Bahwa ketika saksi RAMLI hendak menyalahkan sepada motornya, tiba-tiba saksi RAMLI melihat bayangan parang yang mengkilat terhunus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibelakangnya yang jaraknya sekitar 1 meter, selanjutnya parang tersebut ditebaskan oleh Terdakwa ke arah kepala bagian belakang (sebelah kiri bawah), kemudian saksi RAMLI membalikan badan dan melihat Terdakwa lah yang melakukannya, saat itu saksi RAMLI tidak sempat melakukan perlawanan maupun membela diri dari serangan Terdakwa meskipun saat itu saksi RAMLI dan Terdakwa saling berhadapan, tetapi Terdakwa langsung menebaskan lagi parang dengan menggunakan tangan kanan ke arah lengan sebelah kiri saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah Terdakwa menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang HERI, ACCING (bapak Heri) dan MINA (Ibu Heri) untuk meleraikan Terdakwa, ketika Terdakwa dileraikan, saksi RAMLI langsung berlari untuk meminta pertolongan ke depan rumah SALEH sambil berteriak “ Tolong –tolong berdarahkah” sehingga SALEH menghampiri saksi RAMLI dan tidak lama kemudian datang keluarga saksi RAMLI dan akhirnya saksi RAMLI dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bantaeng;

Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAMLI mengalami luka robek pada kepala bagian belakang (sebelah kiri bawah) dan menyebabkan rasa pusing dan sakit dan sampai sekarang masih terasa sakit dan kadang-kadang masih terasa pusing. Luka robek dan patah tulang pada lengan sebelah kiri yang menyebabkan rasa nyeri dan tangan sebelah kiri tidak bisa berfungsi lagi karena urat-uratnya putus, hal tersebut diperkuat dengan hasil visum et repertum No:1712/RSU-BTG/03/X/2018 dari Dr. Rahmانيar yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi RAMLI Bin HATONG dengan kesimpulan: luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga ukuran P.6 cm L.1 cm D.0,5 cm, luka robek dan patah tulang pada lengan tangan kiri ukuran P.10 cm L.5 cm D.5 cm. keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa melakukan pemarkaran kepada saksi RAMLI, mengakibatkan saksi RAMLI mengalami rasa sakit dan luka, dan perbuatan Terdakwa tersebut sengaja dilakukan karena Terdakwa merasa emosi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat” ;**

Menimbang, bahwa Luka Berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP sebagai berikut :

- Penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- Tidak lagi memakai (kehilangan) sala satu panca indra;
- Kudung (*romping*) dalam teks bahasa Belandanya “*verminking*”, cacat sehingga jejak rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus;
- Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa mengerakan anggota badanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang mana akibat perbuatan Terdakwa melakukan pemarkaran di bagian kepala belakang (bagian kiri bawah) rasa pusing dan sakit dan sampai sekarang masih terasa sakit dan kadang-kadang masih terasa pusing. Luka robek dan patah tulang pada lengan sebelah kiri yang menyebabkan rasa nyeri dan tangan sebelah kiri tidak bisa berfungsi lagi karena urat-uratnya putus, sehingga sampai sekarang saksi RAMLI tidak bisa bekerja atau beraktifitas seperti dulu lagi, hal tersebut diperkuat dengan hasil visum et repertum No:1712/RSU-BTG/03/X/2018 dari Dr. Rahmانيar yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi RAMLI Bin HATONG dengan kesimpulan: luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga ukuran P.6 cm L.1 cm D.0,5 cm, luka robek dan patah tulang pada lengan tangan kiri ukuran P.10 cm L.5 cm D.5 cm. keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa luka robek dan patah tulang pada lengan tangan kiri tidak bisa memberi harapan akan sembuh lagi dengan sempurna, dan saksi RAMLI juga tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya sehingga mengakibatkan lengan tangan kiri saksi RAMLI menjadi cacat dan tangan kiri saksi RAMLI tidak bisa digerakan lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengakibatkan Luka Berat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

### **Keadaan yang memberatkan.**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Saksi RAMLI tidak memaafkan perbuatan Terdakwa

### **Keadaan yang meringankan.**

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **SAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan bersarung, dengan panjang mata panjang sekitar 4,5 cm kebar mata parang sekitar 2,8 cm, gagang parang berwarna hitam kecoklatan;  
Dirampas untuk dimusnakan.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, Moh. Bakti Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Waode Sangia, S.H.. , Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Waode Sangia, S.H.**

**Moh. Bakti Wibowo,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Imran Marannu Iriansyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Junaedi, SH.I.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)